



**ANALISIS PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG KEWAJIBAN
NAFKAH ISTRI KAYA TERHADAP SUAMI
YANG MISKIN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

ROHADATUL AYSI ARMI
11621200621

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU
1441 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PEMIKIRAN IBN HAZM
TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH ISTRI KAYA TERHADAP SUAMI
YANG MISKIN”, yang ditulis oleh :


Nama : ROHADATUL AYSI ARMI

NIM : 11621200621

Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2020
Pembimbing Skripsi



H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH ISTRI KAYA TERHADAP SUAMI YANG MISKIN**, yang ditulis oleh:

Nama : Rohadatul Aysi Armi
 NIM : 11621200621
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:
 Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Di Rumah (Secara Daring /Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Hj. Mardiana, MA

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Rohadatul Aysi Armi, (2020): “Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya terhadap Suami Yang Miskin.

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh pemikiran Ibn Hazm tentang kewajiban nafkah istri kaya terhadap suami yang miskin. apabila seorang suami tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri sedangkan istrinya orang kaya, maka istrinya lah yang menanggung nafkah, dan suami tidak harus mengganti nafkah tersebut ketika kehidupannya sudah lapang. Hal tersebut telah menarik perhatian Penulis dalam Terkait Pemikiran Ibn Hazm tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pemikiran Ibn Hazm Tentang Kewajiban Nafkah isteri kaya terhadap Suami yang Miskin?. Bagaimana Istinbath Hukum tentang kewajiban nafkah istri kaya terhadap suami yang miskin? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Ibn Hazm tentang Kewajiban Nafkah isteri kaya bagi Suami yang Miskin?

Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Pemikiran Ibn Hazm tentang kewajiban nafkah istri kaya terhadap suami yang miskin. Untuk mengetahui metode Istinbat Hukum tentang kewajiban istri kaya terhadap suami yang miskin.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), maka sumber data dalam penelitian berasal dari literature yang ada di perpustakaan. Dimana sumber primernya berasal dari kitab Al-Muhalla bi al- Atsar karya Ibn Hazm. Dan sumber data sekundernya berasal dari Kitab al- Muhalla karya Ibn Hazm, dan berbagai kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan pembahasan. Sumber data tersier berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap beberapa ulasan permasalahan, maka penulis menyimpulkan: Pertama, ketika suami berada dalam kesulitan hidup sementara istrinya termasuk orang yang kaya, maka istri wajib memberikan nafkah kepada suami, dan nafkah yang telah dikeluarkan istri tersebut tidak dianggap sebagai hutang yang harus dibayar meskipun suami telah berada dalam kondisi mampu. Kedua, Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ibn Hazm adalah mengambil zahir nas Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah:233. Pemahamannya mengenai kalimat “wa ‘ala al-warisi mislu zalika” adalah kewajiban tersebut didasarkan pada adanya sebab saling mewarisi, istri adalah ahli waris suami, maka wajib baginya memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu. Ketiga, Ditinjau menurut Hukum Islam Apabila suami sudah mampu untuk memberikan nafkah, maka suami harus melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Jika suatu saat sang suami tidak memberikan untuk istrinya, maka kewajiban memberi nafkah tersebut tidak menjadi gugur. Kewajiban yang belum dilaksanakan tersebut menjadi utang bagi suami kepada istrinya. Tidak ada perbedaan, apakah tidak dilaksanakannya kewajiban karena ada udzur atau tidak. Ini menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al Hasan, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i dan Ishaq serta Imam Ibnu Al- Mundzir

Kata Kunci: Ibn Hazm, Kewajiban Nafkah, Nafkah Istri Kaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH ISTRI KAYA TERHADAP SUAMI YANG MISKIN ”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad shalallahu'alaihi wasallam yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia dan berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya hingga saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahandaku tercinta T. Arianto dan Ibundaku T. Misratman terimakasih atas setiap do'a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu. Semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan surga Allah Swt. Lantunan doa dan restu selalu ayah dan ibu ucapkan. Dan adekku T. Primadani Armi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- T. Gemilang Armi, T. Aidil Suhada Armi. Dan seluruh keluarga yang telah mendoakan, dan memotivasi dalam menempuh pendidikan,
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, MA, selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor 1,2, dan 3 yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
 3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA., selaku Wakil Dekan III.
 4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga sekaligus sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
 6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag, selaku Panasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi serta kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis.
 7. Bapak Kepala Kepustakaan Al- Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
 8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Falkultas Syari'ah dan Hukum di kampus UIN Suska Riau.
 9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2016 atas takdir-Nya telah kebersamai selama 3,5 tahun untuk menggarap ilmu di kelas. Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman- teman kite-kite Atok Abdul Rasyid, SH, Kakek Muhammad Fazli, SH, Bbg Yudi Hijriah, SH, Beb Masura, SH, Khairul sabri, SH, Muhammad Idris, SH, habibillah, SH, nenek Ishlahul Amalina, SH, sanak Desma Royana, SH, beb Miftahul Jannah, SH, Desy Adriati, SH, mbak Halimatus sa'diyah, SH, Anggita Kurnia, SH, buk de Dina Mulyana, SH, yang telah menjadi sahabat semasa MABA sampai menuju jenjang sarjana.
11. Sisterlillah Ishlahul Amalina, SH, Desma Royana, SH, Aulia Rahmi, SH, Nurul Hafizah, SH. Fadilla Hanum Ruspa, S.Pd, Dian Eka Pratiwi, S.Pd, Kurnia Hindun Nurjannah, S.Pd, Susfa Welly Kuntala, S.Pd, Resti Anggraini, Amd, Keb. Siti Hajar, SH Yang selalu menemani semasa kuliah dan memberi semangat dalam penulisan skripsi.
12. Kawan- kawan MAPK 25 yaitu: M. Aldi wahyu, Lc, M.Rozi, Lc, Wahyu Defrinaldi, Lc, Herman, S. Sos, Firman, Bg Ariz, Fakhrul fadilla al- Fani, Lc, Muhammad Kusri, Lc. Muhammad Sukron Naim, SH. Khairul Sabri, SH. Robi Alami, S. Pd. Fadilla Hanum Ruspa, S.Pd. Endah Dewi Lestari, Lc. Rizda Yana, S.Ag. Ramadhana.Yuliati, S.Sos. Terima kasih yang selalu ada membantu penulis semasa kuliah dan memberi semangat dalam penulisan skripsi.
13. Keluarga besar Rohis FK-Massya Fakultas Syariah dan Hukum yang telah bersama-sama merajut indahnyā ukhuwah dalam dakwah. *Special for* ukhtifillāh Kak Pina, S.E, Kak Sugiyarni,S.E, Kak Ike Rahma Fatiningsih,S.H, Kak Halimatuz Zakiyah,S.H Kak Mai Kurnia Pulungan,S.H, Kak Raja Ilma Dafiah, S.E. Endang Ratih Pratiwi, S.H Semoga persaudaraan ini kekal hingga Jannah-Nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Teman-teman seperjuangan yang sudah seperti keluarga selama masa KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Pematang Tebih. Yaitu: Kordes Deri, Papa buncit Meddy, Abi Agus, Papa Eri. Mak ee Wirda, Beb Utri, Beti Aisyah, Paok Nida, Ibuk Ulfa. Umi Nisa.

15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih.

Wassalāmu 'alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh

Pekanbaru, 14 Sya'ban 1441 H
18 Juni 2020

Penulis,

ROHADATUL AYSI ARMI
NIM. 11621200621

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG IBN HAZM	
A. Riwayat Hidup Ibn Hazm.....	10
B. Pendidikan Ibn Hazm	11
C. Guru dan murid Ibn Hazm	11
D. Karya- karya Ibn Hazm	13
E. Mazhab Ibn Hazm	15
F. Dasar- Dasar Metode Istinbath Ibn Hazm.....	16
BAB III TINJAUAN UMUM KEWAJIBAN NAFKAH ISTRI KAYA TERHADAP SUAMI YANG MISKIN	
A. Pengertian Nafkah	26
B. Dasar Hukum Nafkah.....	27
C. Hukum Nafkah Suami Kepada Istri	35
D. Macam- Macam Nafkah Suami Untuk Istri	38
E. Standar Ukuran Nafkah dan Kriteria Pemenuhan Nafkah .	46
F. Gugurnya Kewajiban Nafkah	49
G. Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah	53
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Pemikiran Ibn Hazm Tentang Kewajiban Nafkah istri Kaya Terhadap Suami Yang Miskin	54
B. Metode Istinbath Hukum Ibn Hazm Tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya Terhadap Suami Yang Miskin.....	56

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Ibn Hazm tentang Kewajiban Nafkah isteri kaya bagi Suami yang Miskin?.....	59
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk hidup Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi. Salah satu aspek kehidupan umat manusia yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah pernikahan. Pernikahan adalah gerbang untuk memasuki dan mengarungi kehidupan keluarga yang harmonis.

Perkawinan menurut literature fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu, *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج)¹. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan menurut pendapat yang lain nikah itu menurut bahasa berarti *bergabung* (ضم), *hubungan kelamin* (وطء) dan juga berarti *akad* (عقد). Menurut syari'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga².

¹Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*,(Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2016) cet-6

²Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*: Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).h. 38



Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa:

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Peraturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut imam Al-Ghazali menikah bertujuan untuk memenuhi naluri manusia dan memenuhi petunjuk agama.⁴

Imam Ghazali berargumentasi seperti itu, karena argumentasi tentang

Naluri Manusia tersebut berlandaskan Firman Allah Swt.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَا بِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”⁵

Landasan Argumentasi tentang memenuhi petunjuk agama Adalah

Firman Allah Swt :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinlah laki-laki dan perempuan yang janda di antara kamu, dan budak-budak laki-laki dan perempuan yang patut buat berkawin. Walaupun mereka miskin, namun Allah akan memampukan dengan kurniaNya karena Tuhan Allah itu adalah Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui (akan nasib dan kehendak hambaNya).⁶

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).h. 229

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).h.23

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004).h. 51

⁶ *Ibid.* 353



Tujuan utama pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan (*Sakinah*). Kondisi ini diperoleh ketika seseorang telah menebarkan perasaan cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*) antara kedua belah pihak. Sesuai dengan Firman Allah Swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”⁷

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula. Hak dan kewajiban itu juga disebut dengan Nafkah, baik nafkah yang harus diberikan dan diterima seseorang. Sesuai dengan firman Allah Swt:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”⁸

⁷Ibid. 406

⁸Ibid. 560

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern, Nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, diantaranya, sandang, pangan, papan.⁹

Sesungguhnya syariat mewajibkan suami menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata –mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena itu ia berhak menikmatinya secara terus- menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.¹⁰

Apabila isteri kaya tetap wajib dinafkahi oleh suami sebagaimana pendapat Jumhur Ulama 4 Mazhab bahwa nafkah itu adalah kewajiban suami, sedangkan menurut Ibnu Hazm:

فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامراته غنية كلفت النفقة عليه، ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر، إلا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على امرأته- وكذلك إن كان للحرم ولد أو والد فنفقته على ولده، أو والده إلا أن يكونا فقيرين.

Artinya: “jika suami tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri sedangkan istrinya orang kaya, maka istrinya lah yang menanggung nafkah, dan suami tidak harus mengganti nafkah tersebut ketika kehidupannya sudah lapang, kecuali jika ia adalah seorang budak, maka nafkahnya ditanggung oleh tuannya, bukan isterinya.¹¹ Yang menjadi masalah yaitu apa yang menjadi latar belakang Imam Ibn Hazm perbandingan demikian, dan istinbat hukum apa yang digunakannya.

⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2014). h. 75

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh Lely Shofa Imama, dkk, cet. 1, jilid. 2, Jakarta: P.T Pena Pundi Aksara h. 692.

¹¹Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al- Atsar*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, 2002), cet. Ke-1, jilid 9, h.254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih tema ini dengan judul **analisis pemikiran Ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah Istri Kaya Terhadap Suami Yang Miskin.**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban Nafkah isteri kaya terhadap suami yang miskin. Dalam Kitab Al- Muhalla bil Atsar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pemikiran Ibn Hazm Tentang Kewajiban Nafkah isteri kaya terhadap Suami yang Miskin?
2. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam mengistinbat Hukum tentang kewajiban nafkah isteri kaya terhadap suami yang miskin.
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Ibn Hazm tentang Kewajiban Nafkah isteri kaya bagi Suami yang Miskin?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pemikiran Ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah isteri kaya terhadap suami yang miskin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam mengistinbat Hukum tentang kewajiban nafkah istri kaya terhadap suami yang miskin.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Ibn Hazm tentang Kewajiban Nafkah isteri kaya bagi Suami yang Miskin.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mengembangkan wawasan penulis dan pembaca tentang kewajiban nafkah isteri kaya terhadap suami yang miskin.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah isteri kaya terhadap suami yang miskin.

E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis¹² dan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang diinginkan.¹³ Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian Skripsi ini.

¹² Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 10

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2



1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Hukum Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu riset yang dilakukan dengan jalan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya didalam¹⁴ dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan Pemikiran Ibn Hazm Kewajiban Nafkah Istri Kaya terhadap Suami yang Miskin.

2. Objek

Pemikiran Ibn Hazm Tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya Terhadap Suami yang Miskin

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan yang dijadikan sebagai sumber utama, yang diambil dari kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm.
- b. Sumber hukum sekunder yaitu berupa hasil penelitian atau karya terdahulu, baik itu dalam bentuk buku.
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya.

¹⁴ J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1997), h.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi, kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *conten analisis* atau analisis isi yakni suatu analisis data secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu informasi. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki¹⁵. Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode :

- a. Deduktif yakni pengkajian data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
- b. Induktif yakni pengkajian data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

¹⁵Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 49



5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II Biografi Ibnu Hazm

Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang Biografi Ibnu Hazm, Pendidikan Ibn Hazm, Guru-Guru Ibnu Hazm, Karya-Karya Ibnu Hazm, Mazhab Ibn Hazm, Dasar-dasar metode Istinbat Ibn Hazm.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Nafkah Dalam Islam.

Dalam Bab ini membahas tentang Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Kadar Ukuran Nafkah, Gugurnya nafkah

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya Terhadap Suami yang Miskin.

Yang membahas mengenai pemikiran, Istinbat dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Nafkah Isteri Kaya Terhadap Suami yang Miskin,

BAB V Penutup

Kesimpulan dan Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IBNU HAZM

A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Ibnu Hazm seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius. Beliau seorang ulama dari mazhab Zhahiri yang sangat terkenal pemikirannya. Nama lengkapnya adalah Al- Hafiz Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf al-Farisi al-Yazidi al-Qurtubi al-Andalusi az-Zahiri.¹⁶ Dalam literatur lain Abu Muhammad ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Said Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shaleh Ibn Khalaf Ibn Ma’dan Ibn Sufyan Ibn Yazid Ibn Abi Sufyan Ibn Harb Ibn Umayyah Ibn Abd Syams al-Umawiyah al-Farisi al-Qurtubi az-Zahiri.¹⁷

Ia sering menggunakan nama samaran Abu Muhammad, namun dikalangan masyarakat ia lebih populer dengan nama Ibnu Hazm. ia di lahirkan di Cordova, tepatnya di istana ayahnya yang saat itu menjabat sebagai menteri, pada malam Rabu akhir Ramadhan tahun 384 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 7 November 994. Nasabnya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Persia, Kakeknya Yazid adalah orang Persia yang kemudian memeluk Agama Islam. Sedangkan Khalaf bi Sa’dan adalah orang pertama yang masuk ke Andalusia bersama rombongan raja Andalusia yang bernama Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisyam yang dikenal dengan Ad-Dakhil. Ibnu Hazm berketurunan Persia.

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Naqdu Maratib al-Ijma’*, (Beirut: Daar Ibnu H{azm, 1998), Cet. Ke-1,

¹⁷ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam*, (Kairo: Daar al-Hadis, 2005), h. 6.



B. Pendidikan Ibnu Hazm

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagai anak seorang pembesar, Ibnu Hazm dibesarkan di lingkungan kerajaan dan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya, ia dididik oleh wanita-wanita istana, ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru wanita yang mengajarkannya membaca dan menghafal Al-Quran, Sya'ir dan melatihnya pandai menulis. Pendidikan masa kanak-kanak Ibnu Hazm menanamkan kecintaannya yang kuat akan ilmu dan memacunya untuk belajar lebih banyak.

Pada usia remaja ia selalu diajak ayahnya menghadiri majelis- majelis temu ilmiah dan budaya yang sering diadakan khalifah al- Mansur dan dihadiri oleh para ahli sya'ir dan ilmuwan. Ia juga belajar kepada seorang guru pilihan ayahnya yang sangat alim dan wara' yaitu Abu al-Husain Ibnu 'Ali al-Farisi. Ibnu Hazm selalu berada disamping guru pilihan ayahnya itu, seorang guru yang melenyapkan dorongan –dorongan nafsu dari murid muda usia seperti Ibnu Hazm. Ketika itu wanita tidak berhijab di depan kaum pria menurut Ibnu Hazm adalah sudah menjadi hal biasa dalam dunia pendidikan dan pengajaran di Andalusia. Dengan kecepatan daya tangkapnya, kekuatan daya ingatnya, dan kecermatan pemahamannya, Ibnu Hazm telah menjadi pemuda yang nyaris mengungguli guru-gurunya.

C. Guru- guru dan murid

1. Guru- guru Ibnu Hazm

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa setelah memasuki usia remaja, Ibnu Hazm diserahkan oleh ayahnya kepada seorang guru, yaitu Abu al-Husain Ibnu 'Ali al-Farisi. Pergaulannya dengan gurunya ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



banyak mempengaruhi pembentukan kepribadiaannya, dari gurunya ini ia mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dan bimbingan serta teladan pengamalan ilmu-ilmu yang diketahuinya.

Ibnu Hazm belajar dari para ulama yang memiliki keluasan pengetahuan dalam agama semisal hadis, fikih, logika dan lainnya. Adapun diantara guru-gurunya adalah:

- a. Dalam Hadis, Ahmad bin Muhammad al-Jaswar (wafat tahun 401 H), guru pertama Ibnu Hazm, al-Hamdani dan Abu Bakar Muhammad Ibnu Ishaq.
- b. Dalam Fikih, ‘Ali Abdullah al-‘Azdi, al-Faqih Abu Muhammad Ibnu Duhun al-Maliki dan Abu al-Khayyar Mas’ud bin Sulaiman bin Maflat az-Zahiri.
- c. Dalam Logika dan Akhlaq, Muhammad bin al-Hasan al-Maz[haji] (wafat tahun 400 H), Abu al-Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid al-Misri, Abu al-Husain al-Farisi, sahabat sekaligus guru panutan Ibnu Hazm, Abu Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami.¹⁸

Ibnu Hazm juga belajar di Madrasah Andalusiyah, tokoh –tokoh Ulama yang mengajar di Madrasah ini banyak menulis buku-buku yang berharga dan berpengaruh bagi pemikiran Ibnu Hazm seperti kitab-kitab di bidang hadits, Ahkam Al- Quran, tarikh dan fiqh karya Qasim ibn Asbagh al-Qurthubi, Ahmad ibn Khalid, dan Muhammad ibn Aiman.¹⁹

¹⁸ Ahmad Tajuddin Arafat, *Filsafat Moral Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Akhlaq Wa as-Siyar Fi Mudawati an-Nufus*, Analisa, Vol 20, No. 1, Juni 2013, h. 56-57.

¹⁹ Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab Al- Zahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Murid-murid Ibnu Hazm

Adapun murid Ibnu Hazm adalah Muhammad bin Futuh bin Id yang memperdalam ilmu Sejarah, Abu Abdillah al-Humaidi al-Andalusi yang mengkhususkan diri untuk mendalami dan mengajarkan buku-buku karya Ibnu Hazm, dan ketiga orang putra Ibnu Hazm sendiri yang mendalami Fiqh yaitu Abu Rafi' al- Fadl bin Ali, Abu Usamah Ya'qub bin Ali, dan Abu Sulaiman al-Musa'ab bin Ali.²⁰

D. Karya- karya Ibnu Hazm

bahwa Ibnu Hazm baru sungguh-sungguh mendalami ilmu setelah ia mengundurkan diri dari kegiatan politik praktis. Ketika itulah ia merasa bebas berdebat dan mengkritik siapapun, baik ulama muslim maupun pihak nasrani dan yahudi. Ibn Haiyyan mengatakan bahwa bidang ilmu yang dikuasai Ibnu Hazm amat luas meliputi bidang tafsir, hadits, fiqh, tarikh, kesusasteraan Arab, perbandingan Agama, filsafat dan mantiq.

Sa'id meriwayatkan dari Abu Rafi' bahwa ayahnya (Ibnu Hazm) mempunyai karya-karya dalam bidang fikih, hadis, usul, perbandingan agama, sejarah, nasab, sastra dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karyanya tersebut mencapai 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar kertas yang ditulis olehnya sendiri.²¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, et. Al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichbar Baru Van Hoeve, 1997, h.608

²¹ Rahman Alwi, op.cit., h.52



Adapun karya Ibnu Hazm diantaranya adalah:

1. Al- Ihkam fi Ushul al-Ahkam

Kitab ini terdiri atas 8 (Delapan) volume yang merupakan kitab Ushul Fiqh mazhab al-Zahiri.

2. Al-Muhalla bil al-Asar

Kitab ini terdiri dari 11 Jilid yang berisi tentang fiqh dan argumentasinya. Kitab ini adalah karya terakhir Ibnu H{azm dan menjadi rujukan utama dikalangan penganut mazhab al-Zahiri.

3. Al- Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa'I wa al-Nihal

Dalam kitab ini Ibnu Hazm mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang agama-agama dan aliran-aliran pemahaman dalam Islam. Merupakan kitab Perbandingan Agama pertama yang sangat komprehensif.

4. Thauq al-Hamamah

Kitab ini ditulis pada tahun 418 H di Jativa, kitab ini berbicara dari sisi kejiwaannya. Kitab ini ditulis dengan bahasa sastra yang indah dan tinggi, banyak memuat sya'ir-sya'ir tentang cinta.

5. Naqth al-Arus fi Tawarikh al- Khulafa

Kitab sejarah para khalifah dan pembesar di Spanyol di masa Ibnu Hazm hidup.²²

Masih banyak lagi karya-karya Ibnu Hazm yang lainnya, seperti yang disebutkan didalam pendahuluan kitab *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* sebanyak 32 judul kitab dan didalam buku *60 Biografi Ulama Salaf* karya

²² Ibid, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syaikh Ahmad Farid, disebutkan sebanyak 53 judul kitab. Banyaknya karya-karya Ibnu Hazm membuktikan kedalaman ilmunya yang tidak diragukan lagi.

E. Mazhab Ibnu Hazm

Pada awalnya Ibnu Hazm mempelajari fikih Maliki, karena mazhab Maliki yang berkembang di Andalusia dan menjadi mazhab resmi pemerintah. Ibnu Hazm pernah mengatakan bahwa ada dua mazhab yang berkembang karena mendapat dukungan penguasa yaitu mazhab Abu Hanifah di Timur dan mazhab Maliki di Barat.²³ Kemudian dalam perjalanannya Ibnu Hazm mulai membaca fikih mazhab Syafi'i dan menemukan kritikan-kritikan imam Syafi'i terhadap mazhab Maliki, ketika itu ia berkata "*Aku mencintai Maliki, tetapi kecintaanku terhadap kebenaran melebihi cintaku pada Maliki*".²⁴ Setelah itu Ibnu Hazm, pindah dari mazhab Maliki kepada mazhab Syafi'i, Ibnu Hazm terus mendalami mazhab Syafi'i dan mazhab ulama-ulama di Irak.

Walaupun sangat mengagumi namun ternyata Ibnu Hazm juga tidak puas dengan mazhab Syafi'i karena menerima *qiyas* sebagai salah satu sumber penetapan hukum, nampaknya Ibnu Hazm tidak setuju dengan pendapat ini, akhirnya Ibnu Hazm berpindah mazhab kembali dan lebih condong kepada mazhab az-Zahiri dengan imamnya Daud 'Ali bin Khalaf al-Asbahani (202-270 H), karena mazhab inilah satu-satunya yang sesuai dengan Ibnu Hazm yang ingin mengungkap hukum dari al-Qur'an dan as-Sunah tanpa menggunakan *qiyas*, sehingga orang-orang mengatakan bahwa Ibnu Hazm

²³ M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-2, h. 235.

²⁴ Faruq Abdul Mu'thi, *Ibnu Hazm Az-Zahiri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



adalah penganut mazhab Zahiri namun ada juga yang mengatakan kebetulan saja jalan pikiran kedua imam itu sama.²⁵

F. Dasar-Dasar Metode Istinbath Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dalam menggali suatu hukum mendasarkan pada zahirnya *nusus* yakni al-Quran dan Sunah, dalam prakteknya Ibnu Hazm menggunakan empat dasar dalam menggali suatu hukum, sebagaimana tergambar dari perkataannya:

الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع إلا منها، وأنها أربعة وهي: نصّ القرآن، ونصّ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي إنما هو عن الله تعالى مما صحّ عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر، وإجماع جميع علماء الأمة، أو دليل منها لا يحتمل إلا وجهها واحدا.²⁶

Artinya: “*Hukum syarak tidak akan dapat diketahui kecuali dengan empat dasar yaitu: nas} al-Qur'an, nas} kalam Rasulullah S{alla>llahu 'Alaihi wa Sallam yang sebenarnya datang dari Allah juga yang sahah kita terima dari padanya dan diambil dari orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir, ijmak oleh semua ulama umat dan suatu dalil yang hanya mengandung satu pengertian*”

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam mengistinbatkan suatu hukum adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Menurut Ibnu Hazm tidak ada ayat mutasyabihat selain *Fawatih As-Suwar*, karena semua ayat al-Qur'an adalah jelas dan terang

²⁵ M Ali Hasan. *Op.Cit*, h. 237.

²⁶ Ibnu Hazm, *Op.Cit*, 2005, h. 86-87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadis yang sahih.²⁷

Al-Qur'an adakalanya dijelaskan oleh al-Qur'an sendiri seperti hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum waris dan adakalanya dijelaskan oleh sunah seperti tatacara salat, puasa, zakat dan haji, maka ketika itu sunah menjadi penjelas bagi al-Qur'an.²⁸ Sebagaimana Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab, dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. (QS. An-Nahl [16]: 44).

Penjelasan al-Qur'an terhadap al-Qur'an kadang masih membutuhkan takhsis karena masih belum jelas atau berbentuk umum, sehingga harus ada ayat lain yang mengkhususkannya, Ibnu Hazm membagi ayat-ayat yang mengkhususkan itu menjadi dua yaitu:

- a. Ayat yang menjelaskan bersamaan turunnya dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut takhsis.
- b. Ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut nasakh.²⁹

²⁷ Noer Yasin, *Ibnu Hazm Revitalisasi Ushul Fiqh Berparadigma Burhani*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), Cet. Ke-1, h. 19.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarekh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, th), h. 546.

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Loc.Cit.*



Menurut Ibnu H{azm nasakh adalah pengecualian terhadap keumuman hukum dari segi masa. Seperti ayat yang melarang menikah dengan wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab.

Dalam memahami sebuah *nas* Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi zahirnya. *Nas* yang umum harus diambil umumnya karena itulah yang zahir, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan yang zahir. Oleh karena ini juga konsep fikih yang diusung oleh Ibnu Hazm disebut dengan fikih az-Zahiri.³⁰

2. Sunah

Sumber hukum kedua menurut Ibnu Hazm adalah Sunah, yaitu meliputi perkataan, perbuatan dan *taqrir* Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Sunah *qauliyah* yang berupa perintah (*awamir*) dan larangan (*nawahi*) harus diambil zahirnya, bahwa perintah menunjukkan kepada kewajiban dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Manusia tidak diperbolehkan mengatakan bahwa sesuatu adalah mubah atau makruh tanpa ada dalil dari al-Qur'an, Sunah, atau ijmak, karena yang demikian berarti melawan kehendak Allah 'Azza wa Jalla.³¹

Sedangkan yang berupa perbuatan Nabi (*sunah fi'liyah*) hanya berfungsi sebagai model perilaku yang baik untuk ditiru (*uswah qudwah hasanah*). Hukum mengikutinya tidaklah wajib, kecuali sunah *fi'liyah* itu berfungsi sebagai peragaan terhadap sunah *qawliyah*. Berkenaan dengan persetujuan Nabi (*sunah taqririyah*) terhadap tindakan sahabat yang

³⁰ M. Lathoif Ghozali, *Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, Jurnal hukum Islam, Vol. 01. No. 01 Maret 2009, h. 24.

³¹ Noer Yasin, *Op.Cit*, h. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahuinya, itu hanya menunjukkan mubah saja. Oleh sebab itu, tidak wajib mengikuti perbuatan Nabi *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*, tetapi boleh saja mengikutinya sebagai suri teladan.³² Hal ini didasarkan pada firman Allah *'Azza wa Jalla*:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah*”. (QS. Al-Ahzab [33]: 21)

Ibnu Hazm sebagaimana halnya mayoritas ulama, berpendapat bahwa al-Qur'an dan sunah adalah sama-sama wahyu Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sebagaimana firman-Nya:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

Artinya: “*Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*”. (QS. An-Najm [53]: 3-4)

Atas dasar itu Ibnu Hazm memformulasikan bahwa wahyu itu terbagi dua, *pertama*, wahyu yang dibaca (*wahyu matluw*) dan susunan redaksinya mengandung mu'jizat, itulah al-Qur'an. *Kedua*, wahyu yang tidak dibacakan dan susunan redaksinya tidak merupakan mu'jizat (*wahyu marwi*), yaitu berita (*al-khabar*) yang berasal dari Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Oleh karena itu, antara al-Qur'an dan

³² A. Halil Thahir, *Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Realita, Vol. 14. No. 2 Juli 2016, h. 155.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunah (selama sunah itu sahih) selalu bersesuaian kandungannya dan tidak akan terjadi kontradiksi (*ta'arud*) antara keduanya.³³

3. Ijmak

Sumber hukum ketiga dalam beristinbat yang diakui Ibnu Hazm adalah ijmak, namun Ibnu Hazm mengkhususkannya hanya pada ijmak para sahabat. Sebagaimana perkataannya:

وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما إتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه وتدانوا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليس الإجماع في الدين غير هذا.³⁴

Artinya: *Adapun ijmak yang bisa dijadikan hujah dalam syariat adalah apa yang telah disepakati oleh seluruh sahabat Radiyallahu 'Anhum. mereka adalah orang yang berbicara langsung dan dekat dengan Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam maka tidak ada ijmak dalam agama kecuali ini.*

Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya, tentang kehujahan ijmak serta keharusan tetap bersandar pada *nas* walaupun dalam ijmak, dengan ayat-ayat al-Qur'an, di antaranya yaitu:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: *“Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”. (QS. An-Nisa> [4]: 115)*

Ijmak menurut Ibnu Hazm adalah Ijmak yang mutawatir dan bersambung sanadnya kepada Rasulullah, adapun ijmak yang tidak bersandar pada *nas* bukanlah Ijmak, dalam hal ini ia berkata:

³³ Ibnu Hazm, *Op. Cit*, 2005, h. 111.

³⁴ *Ibid*, h. 62.

لا إجماع إلا عن نصّ، وذلك النصّ: إِمَّا كَلَامٍ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَنْقُولٌ، وَ لَا بَدَّ مَحْفُوظٌ حَاضِرٌ، وَإِمَّا عَنْ فِعْلٍ مِنْهُ عَلَيْهِ سَلَامٌ فَهُوَ مَنْقُولٌ أَيْضًا، كَذَلِكَ وَأَمَّا إِقْرَارُهُ إِذْ عَلِمَهُ فَأَقْرَهُ وَلَمْ يَنْكُرْ فَهِيَ أَيْضًا حَالٌ مَنْقُولَةٌ مَحْفُوظَةٌ، وَكُلٌّ مِنْ ادْعَى إِجْمَاعًا عَلِمَهُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْوَجُوهِ كَلَفَنَاهُ تَصْحِيحَ دَعْوَاهُ.³⁵

Artinya: *Tidak ada ijmak melainkan karena ada nas, nas itu adakalanya sabda Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, adakalanya perbuatannya, adakalanya taqrir-nya. Maka siapa yang mengaku ada ijmak selain dari ini kami minta kepadanya untuk memperbaiki pengakuannya itu.*

Bahkan Ibnu Hazm mengkritik imam Malik yang menjadikan ijmak *Ahlul Madinah* sebagai hujah, hal tersebut dikarenakan, *pertama*, ijmak seperti ini adalah hal yang tidak mempunyai dasar, *kedua*, keutamaan Madinah hanya berlaku pada masa itu saja, *ketiga*, orang yang menyaksikan wahyu adalah para sahabat, *keempat*, perselisihan juga terjadi di Madinah.³⁶

4. *Ad-Dalil*

Jika dari ketiga sumber yang telah disebutkan tidak ditemukan aturan hukum secara zahir tentang suatu masalah, maka Ibnu Hazm menempuh jalan *ijtihad* yaitu dengan menggunakan *ad-Dalil*. Menurut Ibnu Hazm *ad-Dalil* sejatinya tidaklah berdiri sendiri diluar *nas* al-Qur'an, sunah atau ijmak, melainkan tetap berasal dan bersumber daripadanya.³⁷

Ibnu Hazm menolak *qiyas* dan menegaskan bahwa *ad-Dalil* berbeda dengan *qiyas*, dan ia bukanlah tambahan terhadap *nas* atau sesuatu yang berdiri sendiri diluar *nas* sebagaimana *qiyas*, *ad-Dalil* itu

³⁵ *Ibid*, h. 544.

³⁶ M. Lathoif Ghazali, *Op.Cit*, h. 25.

³⁷ A. Halil Thahir, *Op.Cit*, h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implisit didalam *nas* itu sendiri. Sebagaimana Ibnu Hazm memberikan penegasan pada kelompok yang menyamakan *ad-Dalil* dengan *qiyas*, Ibnu Hazm berkata:

ظَنَّ قَوْمٌ بِجَهْلِهِمْ أَنَّ قَوْلَنَا بِالذِّلِّ خُرُوجٌ مَّا عَنِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَظَنَّ آخَرُونَ أَنَّ الْقِيَاسَ وَالذَّلِيلَ وَاحِدًا، فَأَخْطَأُوا فِي ظَنِّهِمْ أَفْحَشَ خَطَاءً.³⁸

Artinya: *Orang-orang yang tidak mengetahui menyangka bahwa pendirian kami memegang ad-Dalil, keluar dari nas dan ijmak. Dan ada lagi orang menyangka bahwa ad-Dalil dan qiyas itu sama saja, maka kesalahan mereka dalam sangkaan itu adalah suatu kesalahan yang amat buruk.*

Ibnu Hazm membagi *ad-Dalil* kepada dua bagian yaitu *ad-Dalil* yang diambil dari *nas* dan *ad-Dalil* yang diambil dari ijmak. *Ad-Dalil* yang diambil dari *nas* terbagi menjadi tujuh yaitu:

- a. *Nas* yang terdiri dari dua proposisi (*muqaddimah*), yaitu *muqaddimah qubro* dan *sugbro* tanpa konklusi dan natijah, mengeluarkan natijah dari dari *muqaddimah* tersebut dinamakan *ad-Dalil*. Seperti sabda Rasulullah “*kullu musykirin khamrun, wa kullu khamrin haramun*”, dan natijah “*kullu musykirin haramun*” adalah *ad-Dalil* -nya.
- b. *Nas* menyebutkan syarat yang terkait dengan sifat tertentu. Ketika syarat itu ada, maka secara otomatis jawaban syarat itu juga ada. Misalnya firman Allah ‘*Azza wa Jalla*:

إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: “*Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu*”. (QS. *al-Anfa>l* [8]: 38)

Pada zahir *nas* menyebutkan kepada orang-orang kafir yang menentang Nabi, namun yang diakui keumuman lafaz, bukan

³⁸ Ibnu Hazm, *Op. Cit*, 2005, h. 714.



kekhususan sebab dan penerapan keumuman ini dipahami langsung dari *nas*.

- c. *Nas* memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaz (*al-mutala> 'imat*).

Seperti firman Allah ‘*Azza wa Jalla*:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya: “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tua”. (QS. *al-‘Ankabut* [29]: 8)

Ayat diatas menurut Ibnu Hazm memberikan pelajaran bahwa wajib berbuat baik pada kedua orang tua dan perbuatan yang bertentangan dengan itu dilarang termasuk perkataan *ah* (*Uffin*).

- d. Sesuatu yang tidak ada ketentuan wajib atau haram dari *nas* hukumnya adalah *mubah*.
- e. Proposisi berjenjang (*qadaya mudarajat*), yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipatikan berada diatas derajat yang lain dibawahnya. Seperti jika ada pernyataan Abu Bakar lebih baik dari Umar dan Umar lebih baik dari Ustman, maka makna lain dari lingkaran tersebut adalah Abu Bakar lebih baik dari Ustman.
- f. Kebalikan proposisi (*‘aqs qadaya*), dimana bentuk proposisi kulliyat dibalik menjadi proposisi juziyyat. Contohnya, “*setiap yang memabukkan adalah khamar*” dibalik menjadi “*sebagian dari hal yang diharamkan adalah yang memabukkan*”.
- g. Suatu lafaz mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa makna yang secara otomatis menempel padanya (*al-makna al-lazim*). Misalnya Zaid sedang menulis, dari pernyataan itu dipahami bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan dan bisa digunakannya untuk menulis.³⁹

Sedangkan *ad-Dalil* yang diambil dari Ijmak ada empat macam yaitu:

- a. Ijmak tentang persamaan hukum antara sesama kaum muslimin selama tidak ada pengkhususan secara eksplisit dalam *nas* untuk seseorang secara tertentu, maka hukum yang tersebut dalam *nas* berlaku umum meskipun lafaznya khusus. Menurut Ibnu Hazm tidak ada perbedaan dalam hukum *qisas* antara orang merdeka membunuh orang merdeka atau orang merdeka membunuh budak.
- b. Ijmak untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu. Artinya ketika diantara para sahabat mempunyai beberapa versi pendapat dalam suatu masalah, namun mereka sependapat untuk meninggalkan pendapat tertentu yang tidak ada dalilnya. Kesepakatan tersebut merupakan *ad-Dalil* akan batalnya pendapat yang ditinggalkan itu. Misalnya, para sahabat mengatakan bahwa kakek dapat mewarisi bersama saudara laki-laki, namun mereka berbeda pendapat tentang bagiannya. Kesepakatan ini merupakan *ad-Dalil* kekeliruan pendapat yang mengatakan kakek sama sekali tidak mendapat warisan.
- c. *Ad-Dalil* yang didasarkan kesepakatan atas jumlah minimum (*aqallu ma qila*), *ad-Dalil* ini biasanya berkaitan dengan hukum tentang kadar, ukuran, jumlah atau hitungan. Misalnya dalam menentukan jumlah mahar, nafkah, mut'ah istri yang diceraikan atau kadar menyapu sebagian kepala pada saat berwudu. Biasanya dalam hal ini sahabat berbeda pendapatnya, dalam

³⁹ *Ibid*, h. 714-715.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan itu jumlah yang terkecil merupakan hal yang disepakati. Oleh karena itu, jumlah yang terkecil yang harus diterima berdasarkan ijmak yang disepakati.

d. *Ad-Dalil istishab*, menurut Ibnu H{azm ialah tetapnya hukum yang telah ditetapkan *nas* sampai ada dalil yang mengubahnya. Suatu hukum yang telah ditetapkan oleh *nas* tidak akan berubah disebabkan perubahan waktu, kondisi dan tempat. Berkaitan dengan ini Ibnu H{azm memberikan contoh tetap berlanjutnya perkawinan orang yang hilang, segala tanggungjawabnya atas keluarga dan hak kepemilikannya atas hartanya masih berlanjut sampai terbukti ia telah meninggal.⁴⁰

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁰ Noer Yasin, *Op.Cit*, h. 56-66.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH PADA ISTERI KAYA TERHADAP SUAMI YANG MISKIN

A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu kata Infaq – Yunfiqu – Infaqon secara etimologi berarti pengeluaran dan pembelanjaan,⁴¹

Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah :

1. Belanja untuk memelihara kehidupan,
2. Rizki, makanan sehari-hari,
3. Uang belanja yang diberikan kepada istri,
4. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.⁴²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili nafkah menurut Syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.⁴³ Menurut Sayid Sabiq maksud nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makan, tempat tinggal, pembantu, obat-obatan, meskipun dia kaya.⁴⁴

Para ahli fiikih mazhab Hanafi mendefenisikan, nafkah adalah memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Para ahli fikih mazhab Syafi'i mendefenisikan, nafkah adalah mengeluarkan harta

⁴¹ A. W. Munawir Arab- Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1548

⁴² W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit* h. 94

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Op. Cit*, h. 690

dalam kebaikan. Sedangkan menurut defenisi para ahli fikih mazhab Hambali, nafkah adalah memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggungan berupa roti, lauk dan pakaian⁴⁵ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁴⁶

B. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Dasar hukum memberi nafkah dijelaskan:

1. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ.....

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..." (Q.S Al-Baqarah: 233).⁴⁷

⁴⁵ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, alih bahasa oleh Umar Muahid, (Solo : PT Aqwa Media Profetika, 2012), cet. Ke-1, h. 3

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, et. Al, (editor), Op. Cit , h. 1281

⁴⁷ Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, op.cit, Juz 2, h. 37

Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 diatas, sebagian ulama mengatakan. Kata “walidat” dalam ayat ini khusus untuk muthallaqat (para ibu yang ditalak). Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid, Dhahhak dan as-Saddiy. Argumentasi mereka adalah karena ayat-ayat sebelumnya membicarakan perihal perempuan-perempuan yang ditalak. Sedangkan ayat ini dituturkan setelahnya, sebagai penyempurna, disamping adanya perintah wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu. Seandainya kata “ibu-ibu” itu adalah istri-istri, niscaya kewajiban itu tidak perlu disebutkan. Sebab perkawinan itu sendiri sudah memberi arti kewajiban nafkah ini.

Sebagian lagi mengatakan: kata “walidat” ini khusus bagi istri yang masih dalam status sebagai istri. Inilah yang menjadi pendirian Al-Waqidi, sebagaimana yang dikutip oleh Ar-Razi dan Al-Qurthubi. Argumentasi mereka: bahwa perempuan yang ditalak tidak mempunyai hak pakaian, tetapi mempunyai hak nafkah. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman “nafkah dan pakaian mereka” itu (langsung) memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud “mereka” adalah: ibu-ibu Yang masih berstatus sebagai istri. Dan tidak ada satu pun dalil yang mengkhususkannya. Inilah pendapat Qadhi Abu Ya’la, Abu Sulaiman Ad-Damsyiqi dan pendapat yang lain. Pendapat inilah yang lebih tepat.⁴⁸

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَلَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٢٣٣﴾

⁴⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, ahli bahasa oleh Ahmad Dzulfikar, dkk, (Depok: Keira Publishing, 2014), cet. Ke-1, Jilid 1, h. 355

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya,, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan. (Q.S Ath- Talaq: 7)*⁴⁹

Maksud ayat di atas bahwa hendaknya suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelapangan. Tapi jika dia adalah orang miskin, maka dia harus memberikan nafkah itu alakadarnya saja. Nafkah yang akan diberikan itu harus disesuaikan dengan kondisi orang yang menafkahi (suami) dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi (istri dan anak). Penyesuaian ini dilakukan melalui sebuah ijtihad (pengkajian) yang sesuai dengan gaya hidup yang biasa.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan".⁵⁰

Demikian bahwa ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Quran memberikan pemahaman bahwa Suami bertanggung jawab menafkahi istri, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal, ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah tidak membebani hamba, kecuali sesuai dengan

⁴⁹ Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, op.cit, Juz 28, h. 559

⁵⁰ Syekh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al- Qurthubi*, alih bahasa oleh Dudi Rosyadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jilid 18. h. 680

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesanggupannya. Tidak ada bedanya antara suami yang kaya atau yang susah karena ayat tersebut tidak membedakan antara keduanya.

Surah An-Nisa“ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.” (Q.S An-Nisa“ : 34)⁵¹

Bahwasannya para suami adalah pemimpin- pemimpin atas wanita yang harus ditaati sesuai perintah Allah untuk menaatinya. Dan ketaatan kepadanya adalah berbuat baik terhadap keluarganya dan memelihara hartanya. Demikian pendapat Muqatil, as- Suddi dan adh-Dhahhak. Adapun mahar, nafkah, dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam Al-Qur“an dan sunnah nabi. Laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya. Selain itu laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita⁵²

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ... (٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

⁵¹ Dapertemen Agama RI, Al-Qur“an dan terjemah, op.cit, Juz 5, h. 84

⁵² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu katsir*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi“i, 2008), jilid. 2, h. 379

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵³ (Q.S At- Thalaq: 6).

Berdasarkan surah At-Thalaq ayat 6 di atas mengandung keterangan tentang pemberian tempat tinggal yang diwajibkan atas para suami bagi para istri mereka. Sesuai dengan kemampuan. Al Farra berkata maksudnya adalah عَلَى مَا يَجِدُ menurut apa yang didapatinya atau dimilikinya). Bila dia orang yang berada, maka dia memberinya kelapangan dalam tempat tinggal dan nafkah, namun bila dia orang miskin, maka sesuai dengan kemampuannya itu. Qatadah berkata, “jika engkau hanya menemukan tempat di salah satu sudut rumahmu, maka tempatkanlah dia di situ”.

Para ulama berbeda pendapat mengenai istri yang dicerai apakah berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah : Malik dan Asy-Syafi’i berpendapat bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak mendapatkan nafkah. Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Allah melarang menyulitkan mereka dengan menyempitkan tempat tinggal dan nafkah.⁵⁴

2. Dasar hukum dari Hadits

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ : فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

Artinya : “Dari Abu Mas’ud Al-Anshari, aku berkata, ‘Dari Nabi SAW?’” Dia berkata ‘Dari Nabi SAW, beliau bersabda ‘Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia

⁵³ Dapertemen Agama RI, loc.cit.

⁵⁴ Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, alih bahasa oleh Amir Hamzah dan Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), jilid. 11, h. 407-408

*mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya.*⁵⁵

Dari hadits ini disimpulkan bahwa pahala tidak didapatkan dengan perbuatan, kecuali disertai niat. Oleh karena itu, Imam Bukhari memasukkan hadits Abu Mas'ud tersebut pada bab "Amal perbuatan itu harus disertai niat dan mengharapkan pahala." Kemudian jumlah atau kadar nafkah sengaja dihapus dari lafadh "apabila menafkahkan" agar mencakup yang banyak maupun yang sedikit.

Kalimat "kepada keluarganya" ada kemungkinan mencakup istri dan kerabat, dan mungkin juga khusus bagi istri, lalu diikuti apa yang selainnya, dengan alasan mereka lebih utama untuk diberi nafkah, sebab jika pahala didapatkan pada perkara yang wajib, maka keberadaannya pada sesuatu yang tidak wajib tentu lebih utama. At-Thabari berkata yang ringkasnya, "infak kepada keluarga adalah wajib, dan yang melakukannya mendapat pahala sesuai niatnya. Tidak ada pertentangan antara statusnya yang wajib dan penamaannya sebagai sedekah. Bahkan nafkah kepada keluarga lebih utama dari pada sedekah sunah.

Al-Muhallab berkata nafkah kepada keluarga adalah wajib berdasarkan ijma'. Hanya saja syara' memberinya nama sedekah karena khawatir manusia mengira bahwa perbuatannya melakukan yang wajib tidak mendatangkan pahala bagi mereka. Sedangkan disisi lain, mereka telah mengetahui pahala sedekah. Oleh karena itu diberitahukan kepada mereka bahwa perkara yang wajib itu juga merupakan sedekah bagi mereka, agar mereka tidak memberikannya kepada selain keluarganya,

⁵⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, alih bahasa oleh Rammatullah, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet. 1, jilid 4, h. 884

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kecuali setelah terpenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sebagai motivasi bagi mereka untuk mendahulukan sedekah wajib sebelum sedekah sunah.⁵⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُل: قُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِي (وَفِي طَرِيقٍ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنِي) وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعَمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلَّقَنِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الْإِبْنُ: أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْ لَا، هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, “sebaikbaik sedekah adalah yang dapat meninggalkan kecukupan (dalam jalur lain: sebaik- baik sedekah adalah setelah terpenuhinya semua kebutuhan) dan tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Seorang istri akan berkata, “ kamu memberiku makan atau kamu talak aku”, dan kalau seorang budak berkata,” Berikanlah aku makan, dan aku mau ditinggalkan pada siapa kamu meninggalkanku?” mereka bertanya, “ Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah?” ia menjawab , “ tidak! Ini dari saku Abu Hurairah”⁵⁷

Pada hadis di atas yang menjelaskan mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya, dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, maka istri merupakan tanggungan suami dalam kehidupan berumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya.

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمْنَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: “Bertakwalah kalian dalam masalah wanita, sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak atas kalian untuk kalian beri rezeki (nafkah) dan sandang kepada mereka dengan cara yang patut”⁵⁸

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, ahli bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), cet. Ke-3, jilid 26, h. 531

⁵⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, op.cit., h. 885-886

⁵⁸ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh al-Nawawi*, Kitab: al-Hajj, Bab :Hujjah al-Nabi Saw, Hadits No. 2137, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz. IV, h. 173-184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hadis di atas disampaikan Rasulullah SAW pada saat haji Wada' beliau bersama para Sahabat. Hadist itu berisikan perintah untuk selalu menjaga hak-hak kaum wanita dan mempergaulinya dengan cara baik. Sebab, seorang laki-laki telah berjanji atas nama Allah ketika akan menikah dengan seorang wanita. Lalu dengan Ijab qabul yang diucapkannya maka Allah jadikan wanita itu halal baginya untuk digauli. Selain itu isterinya tersebut dilarang memasukkan laki-laki atau wanita lain ataupun mahramnya ke dalam rumah suaminya, kecuali sang isteri yakin bahwa sang suami tidak membenci mereka, karena seseorang dilarang masuk ke dalam rumah orang lain sampai diberi izin oleh sang pemilik rumah. Hadits ini juga mencakup kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada isteri. Hal ini telah disepakati dengan ijma' dari para ulama.

3. Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Nafkah dalam Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁵⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan perihal mengenai nafkah yang hakikatnya merupakan kewajiban suami. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80, ayat 2 dan 4, yaitu:

⁵⁹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2019) Cet. Ke- 11, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- Biaya pendidikan bagi anak.⁶⁰

C. Hukum Nafkah Suami Kepada Istri

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajibannya timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Bahkan diantara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.⁶¹ Menurut qaul jadid Imam Syafi'i, kewajiban memberikan nafkah dimulai sejak terjadinya tamkin (penyerahan diri seorang istri kepada suami) bukan pada saat selesainya akad perkawinan. Jika suatu hari istri tidak menyerahkan dirinya kepada suami, maka gugurlah kewajiban suami memberikan nafkah saat itu.⁶²

Menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit. Nafkah itu menjadi tanggungan utangnya yang harus dibayar jika sudah mampu. Ulama Hanafiyyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, Karena nafkah itu menjadi

⁶⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Departemen Agama 1999/2000. h.44

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 56

⁶² Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, h. 50



utang dengan ketetapan hakim. Nafkah itu harus dibayar pada waktu mendatang jika mampu. Menurut ulama Malikiyah, bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi utang yang harus dibayar jika sudah mampu. Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, ketika suami tidak mampu memberikan nafkah maka istri berhak meminta cerai. Bahwa nafkah wajib bagi suami dan tidak gugur ketika keadaan suami sedang sulit. Nafkah itu menjadi hutang ketika sudah mampu.⁶³

Di dalam kitab Al- Musawi disebutkan : Bahwa memberikan nafkah bagi suami kepada istrinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun lapang.⁶⁴ Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang yang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir.⁶⁵ Adapun ijmak ulama mengenai masalah ini, para ulama sepakat atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama ia masih taat kepadanya. Hal ini tidak berlaku jika ia pembangkang.⁶⁶

⁶³ Ibid, h.128

⁶⁴ Syeikh Kamil Muhammad „uwaidah, *Fiqih Wanita* , alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al- Kutsar, 2008), cet. Ke 1, h. 481

⁶⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 166

⁶⁶ Abu Zahwa dan Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Qurtumedia, 2010), h. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut mazhab Maliki dan Syaffi'i, jika suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, si istri berhak menuntut cerai. Tetapi berbeda dengan mazhab Hanafi, ketidakmampuan atau pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang istri berhak untuk menuntut suaminya agar mengajaknya berpergian atau memberi nafkah selama ia ditinggalkan, sejumlah belanja sebelum ia pergi atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi istrinya.⁶⁷

Bahwasannya kemampuan untuk berusaha adalah seperti kemampuan untuk mendapat harta. Dengan begitu jikalau suami mampu mendapat hasil setiap hari sekedar cukup untuk belanja hari itu, maka tidak ada pilihan bagi istri untuk membatalkan nikah. Jika suami tidak mampu berusaha karena sakit, maka tidak boleh membatalkan nikah juga kalau penyakitnya dapat diharapkan sembuh dalam masa tiga hari. Tetapi jika lama, maka istri boleh membatalkan nikah sebab merugikan.⁶⁸

Adapun mengenai syarat bagi istri untuk mendapatkan nafkah dari suami antara lain:

- a. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah
- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suami
- c. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya
- d. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.

⁶⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), h. 268

⁶⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa , (Surabaya: Bina Iman), h. 306



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan oleh suami kepada istri.⁶⁹

D. Macam-macam Nafkah Suami untuk Istri

Nafkah untuk istri meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Makanan, minuman, dan lauk.

Para Ulama menetapkan bahwa nafkah yang wajib untuk istri adalah makanan dan perlengkapannya seperti minum, lauk, air, cuka, minyak, kayu bakar, dan sejenisnya. Tetapi buah tidak termasuk dalam hitungan nafkah wajib.

- Cara mengira-ngira nafkah makanan :

Mayoritas Ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah berupa makanan dikira-kirakan dengan kadar secukupnya. Artinya, makanan yang dapat mencukupi istri sebagai nafkah kerabat karena Rasulullah SAW. Bersabda kepada hindun, “Ambillah harta suamimu yang engkau anggap cukup untukmu dan anakmu.” Hadits ini tidak menjelaskan jumlah atau bilangan, hanya membatasi dengan ketentuan cukup. Artinya sesuai kebutuhan istri dan anak. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Artinya: “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”(Q.S. Al-Baqarah:233).

⁶⁹ Sayyid Sabiq, Op. Cit, h. 693



Kadar nafkah makanan disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang berlaku dimasing-masing daerah. Atau bisa juga berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Para Ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam menentukan jumlah nafkah makanan:

- a. Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nafkah makanan itu ditentukan berdasarkan ekonomi suami istri, menjaga kedudukan istri dan ekonomi Negara karena Allah SWT berfirman yang artinya

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dan juga karena hadits Rasulullah Saw. Mengenai aduan hindun yang berbunyi, “Ambillah harta yang mencukupimu”. Hal itu menurut Hanabilah dimulai dari akad nikah. Pengambilan hokum dengan melihat kondisi ekonomi suami istri berdasarkan dalil-dalil yang ada dan untuk menjaga keduanya. Ayat diatas menjaga haknya lelaki, sedangkan haditsnya menjaga haknya istri. Artinya, jika keduanya kaya maka yang wajib dikeluarkan adalah nafkah orang kaya, jika miskin maka nafkah miskin, dan jika sedang-sedang saja maka yang dikeluarkan juga nafkah pertengahan.

- b. Ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa nafkah makanan ditentukan dari keadaan ekonomi suami berdasarkan ayat yang artinya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S Ath-Thalaaq:7)

Rasulullah Saw bersabda: “Berilah mereka istri-istri makan dengan makanan yang kalian makan, berilah mereka pakaian yang layak. Janganlah kalian memukul mereka dan janganlah mencaci mereka”. Kata ma’ruf dalam hadits tentang Hindun yang artinya berbuat baik maksudnya adalah menentukan hal wajib untuk suami.

- Masa pemberian nafkah makanan

Pemberian nafkah menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Pekerja kasar mungkin nafkahnya diberikan harian atau mingguan. Pegawai mungkin lebih mudah menggunakan hitungan bulanan, sedangkan orang-orang kaya mungkin mampu menggunakan hitungan tahunan. Untuk nafkah yang diberikan harian diberikan pada sore hari untuk nafkah besok. Atau pada akhir minggu bagi yang nafkahnya diberikan mingguan, atau pada awal atau akhir bulan sesuai dengan gaji yang diterima. Bisa juga tiap tahun bagi orang kaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nafkah makanan yang diberikan harian diberikan pada pagi hari setelah terbitnya mentari, karena itulah waktu membutuhkan. Akan tetapi jika suami istri sudah sepakat akan waktu pemberian nafkah maka boleh diberikan sesuai kesepakatan.

2. Pakaian

Para Ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian untuk istrinya sebagai bagian dari nafkah wajib karena Allah Swt berfirman dalam Al-Quran yang artinya:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: *dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*"(Q.S. Al-Baqarah:233).

Standar pakaian telah ditentukan oleh para ulama hingga ulama Syafi'iyah sesuai dengan keadaan ekonomi suami. Ketentuannya bukan dengan syara' namun dengan ijtihad hakim sesuai dengan kecukupan keluarga. Jika keluarganya kaya maka pakaiannya dari bahan yang halus dan bagus, sedangkan bagi keluarga miskin maka kainnya yang kasar. Yang ekonominya sedang juga sesuai dengan kesanggupannya.

Batas minimal nafkah pakain wajib adalah qamish, yaitu sepotong pakain yang dapat menutup seluruh badan. Lantas celana, yaitu kain yang menutupi bagian bawah anggota badan dan menutup aurat. Kemudian kerudung, yaitu kain yang menutup kepala. Kemudian sandal atau sepatu, atau sejenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut malikiyyah dan hanabilah, nafkah pakain itu diberikan tiap awal tahun dengan cara diserahkan dan tidak ada kewajiban mengganti jika pakaian itu dicuri ataupun rusak. Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah, nafkah pakaian itu diberikan tiap enam bulan sekali karena umumnya pakaian itu rusak setelah enam bulan. Dan jika pakaian sudah rusak sebelum enam bulan maka tidak wajib bagi suami untuk menggantinya, sebagaimana tidak wajib mengganti makanan yang sudah habis sebelum habisnya hari.

- Tempat tinggal.

Seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik dengan membeli ataupun menyewa karena Allah Swt bersabda,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *“tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. (At-Thalaq:6)*

Artinya, sesuai kemampuan ekonomi kalian. Menyediakan tempat tinggal yang layak termasuk bagian dari berbuat baik terhadap istri. Selain itu, tempat tinggal sangat penting karena digunakan sebagai tempat menyimpan harta dan berlingung dari pandangan mata orang lain. Menurut Syafi'iyah yang wajib dalam menyediakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat tinggal adalah segi manfaatnya, bukan hak kepemilikannya. Makanan maka harus dimiliki.

Sandang, pangan, dan papan yang termasuk nafkah wajib atas suami dipenuhi sesuai dengan kadar kemampuan suami istri. Karena itu, dalam hal tempat tinggal harus memenuhi kriteria berikut :

- a. Tempat tinggal itu sesuai dengan ekonomi suami karena Allah berfirman yang artinya “...manurut kemampuanmu...” (Q.S Ath-Thalaq:6)
- b. Tempat tinggal harus milik sendiri tidak ada keluarga suami yang ikut menempatnya kecuali atas permintaan istri. Syarat ini menurut Hanafiyyah karena tempat tinggal termasuk kebutuhan istri sehingga hukumannya wajib sebagai nafkah, dan Allah sendiri telah mewajibkan tempat tinggal beriringan dengan nafkah.
- c. Tempat tinggal itu menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah syaratnya harus lengkap dengan perabot dan keperluan rumah tangga seperti tempat tidur, kasur, bantal, selimut, perabot dapur, sendok, garpu, piring, periuk, teko, gelas, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan, termasuk lampu, alat pencuci, dan lain-lain.

Pembantu jika dibutuhkan.

Para ulama sepakat bahwa seorang istri wajib mendapatkan nafkah untuk pembantu jika suami kaya dan sang istri sudah biasa dilayani waktu masih tinggal bersama ayahnya. Atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu dilayani, atau memang istri sedang sakit. Penyediaan nafkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembantu ini termasuk perbuatan baik bagi suami, juga karena kebutuhan istri memang dalam tanggungannya. Allah Swt berfirman dalam Al-Quran yang artinya “...dan perlakukanlah istri kalian dengan cara yang baik dan patut.

Jika suami kaya memang sudah sepatutnya menyediakan pembantu untuk istri. Akan tetapi, menurut mayoritas ulama abu hanifah, Muhammad, syafii, ahmad tidak wajib hukumnya memberikan pembantu lebih dari satu, karena seorang pembantu sudah cukup untuk membantu istri. Adapun jika pembantunya lebih dari satu maka itu termasuk kebaikan dari suami. Abu yusuf dan abu tsaur berkata, “nafkah wajib untuk dua pembantu dalam rumah dan pembantu diluar rumah.” Pendapat ini sesuai dengan pendapat malikiyyah yaitu seorang suami wajib memberikan pembantu lebih dari satu untuk istrinya jika memang patut.

Biaya untuk pembantu, baik pakain maupun makanan sama seperti nafkah untuk istri yang suaminya miskin menurut hanabilah. Ulama syafiiyyah berpendapat bahwa nafkah pembantu perempuan itu sama seperti nafkah untuk istri. Jenis makanan untuknya juga sama dengan jenis makanan untuk istri, yaitu satu mud untuk suami yang susah dan menengah, dan satu mud sepertiga untuk suami yang kaya. Adapun jika suaminya miskin maka ia tidak berkewajiban mendatangkan seorang pembantu untuk istrinya, tidak pula menafkahnya karena pembantu bukanlah sesuatu yang pokok. Dan sang istri harus mengerjakan tugasnya sendirian sesuai kemampuan.

Alat-alat pembersih dan perabot rumah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Para ulama sepakat akan wajibnya upah baby sister dan alat pembersih, namun mereka masih berbeda pendapat mengenai peralatan kecantikan dan perhiasan atau perabot rumah. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa seorang suami wajib menyediakan alat giling, roti, alat minum, alat masak, dan perabot rumah lainnya seperti ketel, periuk, sendok, alat pembersih atau untuk mencuci perabot dan perabot lainnya yang dibutuhkan secara umum. Adapun upah baby sister maka hukumnya wajib bagi orang yang menyuruh, baik itu istri maupun suami. Adapun jika baby sister itu datang tanpa dipanggil maka yang wajib membayarnya ialah suami, karena itu termasuk bagian ongkos dari senggama.

Ulama Malikiyyah berkata, “suami wajib menyediakan alat-alat pembersih sesuai taraf ekonominya. Suami juga wajib membayar upah baby sister karena masih berkaitan dengan pengurusan anak. Suami juga wajib menyediakan alat-alat berhias yang penting untuk istri seperti celak, minyak, dan sejenisnya yang jika memang sudah terbiasa memakainya.

Para ulama Syafi’iyyah menetapkan bahwa alat-alat pembersih seperti sisir, minyak, sapu, sabun, air untuk mandi dari junub dan nifas hukumnya wajib atas suami. Demikian juga peralatan makan minum dan peralatan dapur termasuk belender dan sejenisnya. Suami juga harus menyediakan perlengkapan lain, mulai dari kasur, selimut, bantal, kursi duduk, akan tetapi alat kosmetik tidak wajib bagi suami kecuali jika ia menginginkan istri memakainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ulama Hanabilah menetapkan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri yang semisal sisir, minyak rambut, sabun cuci, sabun mandi, air minum, air untuk mandi, baik untuk dari haidh, nifas, junub dan lain-lain. Suami juga harus menyediakan perangkat kosmetik jika ia meminta istri untuk tampil cantik. Namun jika ia tidak meminta istri berdandan maka hal itu tidak wajib baginya. Suami bertanggung jawab alat-alat atau barang-barang yang diperlukan untuk tidur mulai kasur, selimut, bantal, dan sejenisnya yang memang umum dipakai untuk tidur. Kursi tempat duduk juga untuk menyediakannya, termasuk juga perabot dapur.

E. Standar Ukuran Nafkah dan kriteria pemenuhan nafkah

1. Standar Ukuran nafkah

Tidak terdapat suatu nash pun yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. al-Qur'an dan Hadist hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang-orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula.⁷⁰

Ada beberapa perbedaan pandangan antara ulama mengenai kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri, diantaranya.

1. Penentuan kadar nafkah ulama mazhab Syafi'i

Pendapat para ulama mazhab bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status social dan kemampuan ekonomi suami.

⁷⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet 3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), cet. 3, h. 133

Yang dijadikan landasan pendapat Ulama ini adalah firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya,, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*

Selanjutnya Ulama ini merincikan kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud, bagi suami yang sedang satu setengah mud dan bagi suami yang mengalami kesulitan satu mud.⁷¹

2. Abu Hanifah dan Malik

Berpendapat bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.

Yang menjadi dasar bagi Ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al- Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut.*

Dalam kitab Ar-Raudhah yang dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah disebutkan: “yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu.” Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. Tidak diragukan lagi, bahwa pada waktu tertentu terkadang lebih

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 171



mementingkan makanan dari yang lainnya. Demikian halnya dengan tempat, terkadang ada sebagian keluarga yang membiasakan keluarganya makan dua kali dalam satu hari. Di lain tempat, ada yang membiasakan tiga kali dalam satu hari dan ada juga yang sampai empat kali dalam satu hari.⁷²

Pendapat Imam Ahmad

yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial- suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial- ekonominya berbeda diambil standar menengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

2. Kriteria Pemenuhan Nafkah Menurut Ulama Fiqh

- a. Menurut Imam Hambali dan Imam Maliki, keduanya menyatakan bila keadaan suami-istri berbeda, yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka besarnya nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antar dua hal itu.
- b. Menurut Imam Syafi'i hanya diukur berdasarkan kaya dan miskin suami, tanpa melihat keadaan istri. Ini berlaku nafkah yang berupa sandang dan pangan. Sedangkan papan yaitu yang patut baginya menurut kebiasaannya yang berlaku atau dengan kata lain tidak disesuaikan dengan keadaan suami.

⁷² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Op. Cit, h. 482

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Menurut Imam Hanafi, bahwa pemberian nafkah yang pertama diperhitungkan berdasarkan kondisi suami saja.
- d. Menurut mayoritas Cendikiawan aliran fiqih Immamiyah berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kebutuhan istri, yakni cukup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayanan dan alat rumah tangga sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti di daerahnya.
- e. Menurut minoritas aliran fiqih, bahwa pemberian nafkah suami pada istri disesuaikan dengan kondisi suami dan bukan kondisi istri.⁷³

F. Gugurnya Kewajiban Nafkah

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Imam Hanafi berpendapat bahwa manakala istri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia masih disebut patuh muthi^{ah}), sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara^h. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi Imam Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Dengan pendapatnya ini, imam Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh mazhab lainnya.⁷⁴

⁷³ Joko Hermanto, "Kriteria Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Konsep Imam Syafi^h I Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia)", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari^{ah} STAIN Surakarta, Surakarta, 2001. h. 37

⁷⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih terjemah oleh Masykur dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), cet. Ke- 12, h. 40



Seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan berkhalwat dengannya tanpa alasan berdasarkan syara” Maupun rasio, maka dia dipandang sebagai wanita yang nusyuz yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Syafi”i mengatakan bahwa sekedar kesediaan digauli dan berkhalwat, sama sakali belum dipandang cukup kalau si istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, “ Aku menyerahkan diriku kepadamu”

Sebenarnya yang dijadikan pegangan bagi patuh atau bagi patuh dan taatnya seorang istri adalah „urf, dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut „urf, seorang istri disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak mensyaratkan bahwa si istri harus menawarkan dirinya siang dan malam. Tapi bagaimanapun disini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan nusyuz dan taat ini.⁷⁵

a. Apabila istri masih kecil, tidak mampu dicampuri sedangkan suaminya dewasa dan mampu. Maka dalam hal ini apakah ia berhak menerima nafkah maka imam Hanafi mengatakan kecil itu ada tiga macam :

- 1) Kecil dalam arti tidak bisa dimanfaatkan, baik untuk melayani suami, maupun untuk bermesraan. Wanita seperti ini tidak berhak atas nafkah.
- 2) Kecil tapi bisa digauli. Wanita seperti ini hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar.

⁷⁵ Ibid, h. 403

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa di ajak bermesraan, tetapi tidak bisa dicampuri. Wanita seperti ini juga tidak berhak atas nafkah.⁷⁶

Seluruh mazhab lainnya berpendapat bahwa istri yang kecil itu tidak berhak atas nafkah, sekalipun suaminya sudah dewasa.

Apabila istri sudah besar dan dewasa sedangkan suaminya masih kecil dan belum mampu mencampurinya, maka:

- 1) Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa istri wajib diberi nafkah, sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampuri adalah pada diri suami, bukan pada diri istri.
- 2) Maliki dan para ahli hukum Imamiyah bahwa istri tidak harus diberi nafkah, sebab kesiapan bergaul pada pihak istri semata sama sekali tidak berpengaruh, sepanjang ketidakmampuan melakukan persenggamaan itu bersifat alami. Anak kecil belum dikenai kewajiban, sedangkan membebankan kewajiban tersebut kepada walinya, sama sekali tidak ada dalilnya.

Jikalau istri sakit, mandul, atau mengalami kelainan pada alat seksualnya, maka menurut Imamiyah, Hambali dan Hanafi hak nafkahnya tidak gugur, tetapi menurut Maliki kewajiban memberi nafkah itu menjadi gugur manakala istri atau suami sakit berat.

Apabila istri yang semula muslimah lalu murtad, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, tapi

⁷⁶ Ibid, h. 403



nafkah tetap wajib bagi istri ahli kitab persis seperti istri yang muslimah, tanpa ada perbedaan sedikitpun.

Apabila istri meninggalkan rumah suami tanpa izin suami, atau menolak tinggal di rumah (suami) yang layak baginya, maka dia dianggap sebagai istri nusyuz, dan menurut kesepakatan seluruh mazhab, dia tidak berhak atas nafkah. Hanya saja Syafi'i dan Hambali menambahkan bahwa apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur.⁷⁷

Sementara gugurnya nafkah istri seiring berlalunya waktu merupakan perkara yang diperselisihkan. Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya menggugurkan nafkah istri apabila waktunya berlalu. Sementara Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain tidak menggugurkannya. Adapun mereka yang tidak menggugurkannya membedakan antara nafkah istri dan nafkah kerabat dengan beberapa perbedaan.

- a. Nafkah istri tetap wajib baik suami senang atau sulit, berbeda dengan nafkah kerabat.
- b. Nafkah istri tetap wajib meski si istri telah cukup dengan harta yang dimilikinya. Sementara nafkah kerabat tidak menjadi wajib kecuali bila dia dalam kesulitan dan membutuhkan.
- c. Para sahabat mewajibkan untuk si istri nafkah yang telah berlalu, tidak dikenal oleh seorang pun di antara mereka bahwa dia mewajibkan nafkah kerabat yang telah berlalu masanya. Disebutkan melalui jalur shahih dari

⁷⁷ Ibid, h. 404

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Umar, sesungguhnya beliau menulis kepada para pemimpin pasukan, tentang kaum laki-laki yang meninggalkan istri-istri mereka, maka beliau memerintahkan mereka agar memberi nafkah atau menceraikan istri-istri mereka itu, dan kalau mereka menceraikan hendaknya mengirimkan nafkah untuk masa-masa yang telah berlalu.⁷⁸

G. Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah

Dalam masalah ini ada tiga pendapat Ulama:

1. Boleh menuntut faskh (pembatalan aqad nikah). Demikian ini pendapat jumhur (mayoritas ulama) Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Juga diriwayatkan dari Umar bin al Khatthab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhum. Juga pendapat Sa'id bin Musayyib, al Hasan al Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Ishaq, Abu 'Ubaid, dan Abu Tsaur.
2. Tidak boleh menuntut faskh, tetapi isteri wajib bersabar. Demikian pendapat Imam Syafi'i. begitu pula Syaikh Abdurrahman as Sa'di.
3. Tidak boleh menuntut faskh, bahkan isteri yang kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin. Ini pendapat Ibn Hazm.⁷⁹

⁷⁸ Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, alih bahasa oleh Amiruddin Djalil (Bogor: Griya Ilmu, 2010), Jilid., 7, h. 119

⁷⁹ Lihat dalil masing-masing pendapat di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Ka'bal bin as Sayid Salim, 3. h.400-404



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pendapat Ibn Hazm tentang nafkah istri kepada suami pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Hazm, ketika suami berada dalam kesulitan hidup sementara istrinya termasuk orang yang kaya, maka istri wajib memberikan nafkah kepada suami, dan nafkah yang telah dikeluarkan istri tersebut tidak dianggap sebagai utang yang harus dibayar meskipun suami telah berada dalam kondisi mampu.
2. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ibn Hazm adalah mengambil zahir nas Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Pemahamannya mengenai kalimat “wa ‘ala al-warisi mislu zalika” adalah kewajiban tersebut didasarkan pada adanya sebab saling mewarisi, istri adalah ahli waris suami, maka wajib baginya memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu.
3. Ditinjau menurut Hukum Islam Apabila suami sudah mampu untuk memberikan nafkah, maka suami harus melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Jika suatu saat sang suami tidak memberikan untuk istrinya, maka kewajiban memberi nafkah tersebut tidak menjadi gugur. Kewajiban yang belum dilaksanakan tersebut menjadi utang bagi suami kepada istrinya. Tidak ada perbedaan, apakah tidak dilaksanakannya kewajiban karena ada udzur atau tidak. Ini menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al Hasan, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i dan Ishaq serta Imam Ibnu Al- Mundzir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk para suami mengetahui hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi Istri dan tidak lepas dari tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga (Suami).
2. Untuk Istri agar mengetahui tolak ukur ketidak mampuan seorang suami dalam mencari nafkah.
3. Seorang istri harus mempunyai rasa hormat kepada suami yang lebih rendah derajatnya dalam (mencari nafkah) dari pada istri (kaya).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et. Al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, 2008, *Tafsir Ibnu katsir*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), jilid. 2
- Abu Zahrah, 1931, Ibn Hazm, (Kairo : Matba'ah al Yusufiyah,)
- Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al- Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh al-Nawawi*, Kitab: al-Hajj, Bab :Hujjah al-Nabi Saw, Hadits No. 2137, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz. IV
- A. Halil Thahir, *Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Realita, Vol. 14. No. 2 Juli 2016,
- Ahmad Hatta, 2015. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir sampai Mati Berdasarkan al-Quran dan Sunnah*, Jakarta: Maqfirah Pustaka.
- Ahmad Mustafa al- Maragi, 1993, Terjemahan Tafsir Al- Maragi, (Semarang: CV. Toha Putra)
- Ahmad Tajuddin Arafat, 2013, *Filsafat Moral Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Akhlaq Wa as-Siyar Fi Mudawati an-Nufus*, Analisa, Vol 20, No. 1, Juni,
- Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Terjмах Moh. Machfudin Aladip), (Semarang: PT Toha Putra Semarang,)
- Arifin Gus, 2011. *Menikah untuk Bahagia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Asmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), cet. 1.
- Asril, *Hukum Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru :Suska Press, 2013)
- A. W. Munawir Arab- Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997),
- Ayyub Syaikh Hasan, 2001. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen RI Agama 2004 , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Departemen Agama 1999/2000.

Fatou Abdul Mu'thi, *Ibnu Hazm Az-Zahiri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992)

Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)

Hannan Abdul Aziz, 2012, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, alih bahasa oleh Umar Mujahid, (Solo : PT Aqwam Media Profetika.), cet. Ke-1

Ibnu Hazm, al-Muhalla, (Mesir: Mathba'ah al-jumhuriyah al-Arabiyah, 1970.

Ibnu Hazm , 2002, *Al-Muhalla bi al- Atsar*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah.), cet. Ke- 1, Jus 9,

Ibnu Hazm, 2005, *Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Hadis.)

Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2014, *Fathul Baari*, ahli bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam), cet. Ke-3, jilid 26.

Ibnu Taimiyah, 1998, *Naqdu Maratib al-Ijma'*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm,), Cet. Ke-1,

Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa oleh Abdul Syukur, jilid. 11, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, 2010, *Zadul Ma'ad*, alih bahasa oleh Amiruddin Djalil (Bogor: Griya Ilmu.), Jilid., 7

Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, 2012, *Fathul Qadir*, alih bahasa oleh Amir Hamzah dan Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam.), jilid. 11

Imam Musbikin, *Qawaid Al- Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), cet.1,

Joko Hermanto, "Kriteria Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Konsep Imam Syafi'i Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia)", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta, Surakarta, 2001

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet 3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), cet. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lihat dalil masing-masing pendapat di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal bin as Sayid Salim, 3.

Ali Hasan, 1996, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), Cet. Ke-2,

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih terjemah oleh Masykur dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), cet. Ke- 12

Muhammad Nashiruddin Al Albani, 2013, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, alih bahasa oleh Rahmatullah, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam), cet. 1, jilid 4,

Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta; Graha Ilmu

M. Lathoif Ghazali, *Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, Jurnal hukum Islam, Vol. 01. No. 01 Maret 2009,

Muhammad Abu Zahrah, *Tarekh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, th),

Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2014, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, ahli bahasa oleh Ahmad Dzulfikar, dkk, (Depok: Keira Publishing,), cet. Ke-1, Jilid 1

Muhammad Ibrahim Al- Jamal, 2007. *Fikih Muslimah Ibadah dan Muamalah*, Penerjemah, Zaid Husein al- Hamid, Jakarta: Pustaka Amani.

Noeng Muhajir, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin,),

Noer Yasin, 2012, *Ibnu Hazm Revitalisasi Ushul Fiqh Berparadigma Burhani*, (Malang: UIN Maliki Press,), Cet. Ke-1,

Qudamah Ibnu, 2013. *Al Muqhni*: Penerjemah, Abdul Syukur Jakarta: Pustaka Azzam.

Rahman Alwi, 2012, *Fiqh Madzhab Al- Zahiri*, (Jakarta: Referensi,)

Riwayat Sembilan Imam, *Fiqh Abdurrahman Asy-Syarqawi*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000),

Tihami, Sahrani Sohari, 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Lely Shofa Imama, dkk , cet. 1, jilid. 2, Jakarta: P.T Pena Pundi Aksara

Shalih Syaikh Fuad, 2005, *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Penerjemah Ahmad Fadhil, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suma Muhammad Amin, 2005. *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda


Syafi'i Imam, 2007. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah, Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam.

Syekh Imam Al-Qurthubi, 2009, *Tafsir Al- Qurthubi*, alih bahasa oleh Dudi Rosyadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam,), jilid 18

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2019) Cet. Ke-11

W.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),

Zuhaili Wahbah, 2011. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*: Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH ISTRI KAYA TERHADAP SUAMI YANG MISKIN**, yang ditulis oleh:

Nama : Rohadatul Aysi Armi
NIM : 11621200621
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Di Rumah (Secara Daring /Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Hj. Mardiana, MA

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengeola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ROHADATUL AYSI ARMI**

NIM : **11627104089**

Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Judul : ***Analisis Pemikiran Ibn Hazm Tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya Terhadap Suami Yang Miskin***

Pembimbing : **H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Juli 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT PENULIS

Rohadatul Aysi Armi, lahir di Kotalama , Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tahun 1998, anak pertama dari empat bersaudara lahir dari pasangan Arianto dan Misratman. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN 001 Kunto Darussalam pada tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Mts Swasta Kotalama tamat pada tahun 2013, dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Kabupaten Kampar yang tamat pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016 dengan mengambil jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) di Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada masa perkuliahan penulis pernah mengikuti kegiatan praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau Kerja Kuliah Nyata (KKN) di desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 19 November tahun 2019 penulis melaksanakan ujian proposal, kemudian penulis melanjutkan penelitian dengan judul “**Analisis Pemikiran Ibn Hazm Tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya Terhadap Suami Yang Miskin**” di bawah bimbingan H. Akmal Munir, Lc., MA pada tanggal 30 Juni 2020 dan Alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan predikat Sangat Memuaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.